



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / tgl lahir :17 Tahun / 3 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/111/V/2023/Reskrim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat hukum 1.Dania Yesiani, S.H,M.H 2. Rosmeri Panggabean, S.H.3.Marlince Evalina Silitonga, S.H 4.Yeprian Saputra, S.H masing-masing adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHI) beralamat di

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Dharma Bakti No.17 Rt.46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor:220/SK/Pid/2023/PN Jmb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukkan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jmb tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelakutelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk “, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelakudengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

**1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm**

dengan gagang plastik keras warna hitam

Dirampas untuk dirusak/dimusnahkan sehingga tidak dapat di pakai lagi

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengarkan pendapat dari pihak BAPAS kelas II Jambi, yang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan pidana penjara di LPKA Muara Bulian;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Anak/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelakupada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di kantor Pos Tanjung Pinang Kasang, Bagen Pete sampai ke depan Kampus UIN Telanaipura Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelakudengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 00.00 WIB pada saat Anak Pelaku berkumpul di dekat kantor Pos Tanjung Pinang ketika berkumpul mendapat Undangan dari admin rombongan Kuburan Cina untuk bergabung dengan Rombongan Kuburan Cina untuk melawan atau tawuran (COD) terhadap rombongan Telanaipura mendapat undangan tersebut Anak Pelakupulang kerumahnya untuk mengambil 1(satu) bilah parang dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam kemudian Anak Pelakutanpa hak membawa parang tersebut pergi bersama – sama dengan rombongan menggunakan sepeda motor menuju daerah Bagan Pete yang saat itu Anak Pelaku berboncengan dengan Saksi Anak dan Saksi Anak dengan posisi Anak Pelakududuk paling belakang.

Bahwa sekira jam 02.00 Wib Anak Pelakusampai di daerah Bagan Pete bergabung dengan rombongan Kuburan Cina selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke depan kampus UIN Telanaipura karena sebelumnya rombongan Kuburan Cina sudah menghubungi /Chat rombongan Telanaipura untuk tawuran( COD) di depan kampus UIN .

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelakudiperjalanan sebelum sampai ke depan kampus UIN tepatnya di dekat kantor imigrasi berhenti untuk mengisi bensin lalu melanjutkan menuju ke depan kampus UIN Telanaipura setiba di dekat UIN Telanaipura Anak Pelakumelihat sudah terjadi tawuran antar rombongan Telanaipura dengan rombongan Tanjung Pinang Kasang/Kuburan Cina, melihat rombongan Anak Pelakusudah banyak yang terjatuh sehingga Saksi Anak memutar balik sepeda motor yang di kendarai menuju bagan Pete .

Bahwa sekira jam 08.30 WIB saksi Adi Saputra Pratama, saksi Heri Lesmana dan saksi Ilham mendapat informasi bahwa sekira 03.00 WIB telah terjadi tawuran antar gank yang terjadi di depan UIN Telanaipura kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Anak Pelakuterlibat dalam kejadian tawuran tersebut yang saat kejadian membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm selanjutnya sekiran jam 11.00 WIB berhasil mengamankan Anak Pelakudi salah satu kamar kost ARKA serta parang yang dibawa oleh Anak Pelakusaat mau tawuran.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa saksi merupakan Ketua RT 10 Kel.Bagan Pete;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari unit opsnal macan Polresta Jambi diantaranya Heri Lesmana dan Adi Saputra telah menangkap Anak Pelaku Ariel Riski Ramadhan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kost Arka di belakang RM Patamuan Rayo Selincah Kec.Jambi Timur dikarenakan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam;
  - Bahwa awalnya saat kejadian sekira pukul 08.30 WIB unit opsnal macan Polresta Jambi mendapat informasi dari Polsek Telanaipura bahwa sekira pukul 03.00 WIB telah terjadi tawuran antar gank di depan Kampus UIN

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telanaipura dari kejadian tersebut 4 (empat) orang korban mengalami luka dan dirawat di RSUD Mattaheh Jambi lalu dari informasi tersebut saksi bersama rekan saksi unit opsional macan Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan serta petunjuk rekaman CCTV di sekitar TKP diperoleh nama-nama yang terlibat tawuran tersebut;

- Bahwa lalu saksi bersama dengan rekan lainnya berhasil mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam kejadian tawuran tersebut dan dari keterangan beberapa orang yang telah diamankan memberikan informasi bahwa nama Anak Pelakujuga terlibat dalam kejadian tawuran tersebut dan ada yang mengetahui tempat Anak Pelakutidur yaitu di kost Arka lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan saksi bergerak menuju kost Arka tersebut dan berhasil diamankan Anak Pelakudi dalam salah satu kamar kost Arka tersebut berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang yang ditemukan di atas meja saat itu diakui Anak Pelakuadalah miliknya yang dibawa saat kejadian tawuran lalu Anak Pelakuberikut barang bukti dibawa ke Polresta Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Pelakualasan membawa senjata tajam tersebut karena akan digunakan saat tawuran di depan kampus UIN tersebut dan Anak Pelakumendapatkannya di semak-semak belakang rumahnya;

- Bahwa Anak Pelakumembawa berbagai senjata tajam jenis parang tidak sesuai dengan profesinya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa saksi adalah teman Anak Pelaku;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Anak Pelakutelah membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam saat saksi dan teman-teman hendak tawuran (COD) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Kampus UIN Telanaipura Kota Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi pergi dari rumah saat melintas di depan Tropi Mart Selincah saksi bertemu dengan Anak Pelakulalu saksi mengajaknya menuju Kasang (rumah Repi) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna merah milik saksi setibanya di sana sudah ramai teman-teman lainnya sekira kurang lebih 1 (satu) jam setelah teman-teman lainnya sudah datang barulah saksi dan teman-teman saksi pergi menuju ke daerah Bagan Pete karena rombongan saksi diundang oleh admin rombongan kuburan cina saat itu berboncengan dengan Saksi Anak dan Anak Pelakudengan posisi saksi sebagai joki, Anak Pelakududuk paling belakang, Saksi Anak duduk di tengah saat tiba di dekat BW Luxuri Saksi Anak turun dari sepeda motor saksi dan berpindah ke sepeda motor temannya lalu saksi dan Anak Pelaku Bersama rombongan saksi melanjutkan pergi menuju Bagan Pete;
- Bahwa lalu sekira pukul 02.00 WIB saksi dan rombongan tiba di daerah Bagan Pete dan bergabung dengan rombongan kuburan cina setelah kurang lebih setengah jam barulah rombongan saksi dan rombongan kuburan cina pergi menuju depan Kampus UIN Telanaipura dimana sebelumnya rombongan kuburan cina sudah menghubungi (chat) rombongan Telanaipura untuk janji (COD) depan kampus UIN tersebut saat pergi menuju kampus UIN Telanaipura dari daerah Bagan Pete saksi kembali berboncengan dengan Saksi Anak dan Anak Pelakudengan posisi yang sama ( saksi selaku joki, Anak Pelakududuk paling belakang dan Saksi Anak di tengah) saat tiba di dekat kantor Imigrasi (tepatnya dekat lampu merah simpang pucuk) saksi berhenti untuk mengisi bensin sepeda motor setelah selesai kami lanjut menuju depan kampus UIN saat di dekat kampus UIN saksi ada ditembaki mercon oleh rombongan Telanaipura namun tidak mengenai tubuh saksi dan saksi melihat sudah terjadi tawuran antara rombongan Telanaipura dengan rombongan saksi dan rombongan kuburan cina saksi melihat sudah berhamburan atau berpencar melihat hal tersebut saksi memutar balik sepeda motor dan kami tidak jadi ikut tawuran;
- Bahwa lalu saksi bersama Saksi Anak dan Anak Pelakukembali lagi ke daerah Bagan Pete dan diikuti beberapa orang dari rombongan kuburan cina dan Bagan Pete saat itu kami sempat hendak diserang oleh rombongan Bagan Pete namun tidak jadi karena kami katakana kalau kami adalah kawan lalu saksi bersama Saksi Anak dan Anak Pelakukembali ke Kasang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



(rumah Rapi) saat itu Saksi Anak turun dari sepeda motor lalu saksi pergi mengantar Anak Pelakuke kost Rehan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Pelakumembawa senjata tajam jenis parang dengan cara dipegangnya menggunakan tangan kiri dan diselipkan ke arah bawah dengan posisi yang sama ( saksi selaku joki, Anak Pelakududuk paling belakang dan Saksi Anak di tengah) saat itu saksi melihat Anak Pelakuada membawa senjata tajam saat itu hendak naik ke sepeda motor saksi dan saksi tidak mengetahui saat Anak Pelakuditangkap oleh pihak kepolisian karena setelah mengantar saksi pulang ke rumah dan saat saksi mengantar Anak Pelakusaksi masih melihat Anak Pelakumembawa senjata tajamnya di bawa masuk ke dalam kost Rehan tersebut;

- Bahwa saat saksi,Saksi Anak dan Anak Pelakutiba di Kasang (rumah Rapi) lagi saksi mendengar info ada 4 (empat) orang dari rombongan kami mengalami luka yaitu Dito mengalami luka di bagian punggung sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Anak Pelakutidak ada menggunakan senjata tajam yang dibawanya;

- Bahwa Anak Pelakumembawa berbagai senjata tajam jenis parang tidak sesuai dengan profesinya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelakudi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa Anak Pelakutelah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kost Arka di belakang RM Patamuan Rayo Selincah Kec.Jambi Timur dikarenakan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam saat hendak tawuran (COD) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Kampus UIN Telanaipura Kota Jambi;



- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekira pukul 00.00 WIB saat Anak Pelakuberada di kost Rehan lalu datang teman Anak Pelakuyaitu Saksi Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna merah miliknya setibanya di sana di dekat kantor pos Tanjung Pinang sudah ramai teman-teman lainnya sekira kurang lebih 1 (satu) jam setelah teman-teman lainnya sudah datang barulah Anak Pelakudan teman-teman Anak Pelakupergi menuju ke daerah Bagan Pete karena rombongan Anak Pelakudiundang oleh admin rombongan kuburan cina dimana sebelum pergi ke Bagan Pete Anak Pelakuterlebih dahulu kembali ke rumah seorang diri untuk mengambil senjata tajam jenis parang panjang dari rumah lalu Anak Pelakuberboncengan dengan Saksi Anak dan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak sebagai joki, Anak Pelakududuk paling belakang, Saksi Anak duduk di tengah;
- Bahwa lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak Pelakutiba di daerah Bagan Pete dan bergabung dengan rombongan kuburan cina setelah kurang lebih setengah jam barulah rombongan Anak Pelakudan rombongan kuburan cina pergi menuju depan Kampus UIN Telanaipura dimana sebelumnya rombongan kuburan cina sudah menghubungi (chat) rombongan Telanaipura untuk janji (COD) depan kampus UIN tersebut lalu saat tiba di dekat di dekat kantor Imigrasi kami berhenti untuk mengisi bensin sepeda motor setelah selesai kami lanjut menuju depan kampus UIN saat di dekat kampus UIN Anak Pelakumelihat sudah terjadi tawuran antara rombongan Telanaipura dengan rombongan Anak Pelakudan rombongan kuburan cina saat itu rombongan Telanaipura menyerang menggunakan mercon dan melihat beberapa orang dari rombongan Anak Pelakusudah terjatuh melihat hal tersebut Anak Pelakumengajak Saksi Anak untuk putar balik dan tidak jadi ikut tawuran karena Anak Pelakusudah takut melihat teman-teman banyak yang jatuh;
- Bahwa lalu Saksi Anak bersama Saksi Anak dan Anak Pelakukembali lagi ke daerah Bagan Pete dan diikuti beberapa orang dari rombongan kuburan cina saat tiba di Bagan Pete Anak Pelakumelihat tidak ada teman Anak Pelakurombongan Anak Pelakulalu Anak Pelaku, Saksi Anak, Saksi Anak kembali ke Kasang setibanya di sana Anak Pelakusempat nongkrong sebentar lalu sekira pukul 03.00 WIB Anak Pelakuminta Saksi Anak mengantarnya ke kost Rehan setibanya di sana Anak Pelakutidur lalu sekira

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB datanglah pihak kepolisian menangkap Anak Pelakubeserta barang bukti senjata tajam jenis parang Panjang miliknya tersebut;

- Bahwa Anak Pelakumemperoleh senjata tajam jenis parang Panjang dari rumahnya tepatnya di semak-semak belakang rumah dan tidak diketahui oleh bapak/ibu Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelakumembawa senjata tajam jenis parang dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri lalu diselipkan ke arah bawah saat itu membawanya saat dibonceng menggunakan sepeda motor teman Anak Pelakudan saat penangkapan senjata tajam diletakkan di atas meja dekat pintu kost Rehan;
- Bahwa saat Saksi Anak,Saksi Anak dan Anak Pelakutiba di Kasang (rumah Repi) lagi Anak Pelakumendengar info ada 4 (empat) orang dari rombongan kami mengalami luka yaitu Dito dan Saksi Anak yang mana Dito mengalami luka di bagian punggung, Saksi Anak mengalami luka di bagian leher sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Pelakutidak ada menggunakan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa Anak Pelakumembawa berbagai senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi anak pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan pernah hadir orangtua Anak namun persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga tidak dapat dimintakan permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelakutelah ditangkap oleh saksi Ilham bersama rekan-rekan dari unit opsnal macan Polresta Jambi diantaranya Heri Lesmana dan Adi Saputra pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 WIB di kost Arka di belakang RM Patamuan Rayo Selincah Kec.Jambi Timur dikarenakan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam saat hendak tawuran (COD) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Kampus UIN Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa benar awalnya saat kejadian sekira pukul 08.30 WIB unit opsnal macan Polresta Jambi mendapat informasi dari Polsek Telanaipura bahwa sekira pukul 03.00 WIB telah terjadi tawuran antar gank di depan Kampus UIN Telanaipura dari kejadian tersebut 4 (empat) orang korban mengalami luka dan dirawat di RSUD Mattaheer Jambi lalu dari informasi tersebut saksi bersama rekan saksi unit opsnal macan Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan serta petunjuk rekaman CCTV di sekitar TKP diperoleh nama-nama yang terlibat tawuran tersebut;

- Bahwa benar lalu saksi Ilham bersama dengan rekan lainnya berhasil mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam kejadian tawuran tersebut dan dari keterangan beberapa orang yang telah diamankan memberikan informasi bahwa nama Anak Pelakujuga terlibat dalam kejadian tawuran tersebut dan ada yang mengetahui tempat Anak Pelakutidur yaitu di kost Arka lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan saksi bergerak menuju kost Arka tersebut dan berhasil diamankan Anak Pelakudi dalam salah satu kamar kost Arka tersebut berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang yang ditemukan di atas meja saat itu diakui Anak Pelakuadalah miliknya yang dibawa saat kejadian tawuran lalu Anak Pelakuberikut barang bukti dibawa ke Polresta Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah diinterogasi Anak Pelakumengakui perbuatannya yang awalnya pada hari kejadian sekira pukul 00.00 WIB saat Anak Pelakuberada di kost Rehan lalu datang teman Anak Pelakuyaitu saksi Saksi Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna merah miliknya setibanya di sana di dekat kantor pos Tanjung Pinang sudah ramai teman-teman lainnya sekira kurang lebih 1 (satu) jam setelah teman-teman lainnya sudah datang barulah Anak Pelakudan teman-teman Anak Pelakupergi menuju ke daerah Bagan Pete karena rombongan Anak Pelakudiundang oleh admin rombongan kuburan cina dimana sebelum pergi ke Bagan Pete Anak Pelakuterlebih dahulu kembali ke rumah seorang diri untuk mengambil

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



senjata tajam jenis parang panjang dari rumah lalu Anak Pelakuberboncengan dengan Saksi Anak dan Saksi Anak dengan posisi saksi Saksi Anak sebagai joki, Anak Pelakududuk paling belakang, Saksi Anak duduk di tengah;

- Bahwa benar lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak Pelakutiba di daerah Bagan Pete dan bergabung dengan rombongan kuburan cina setelah kurang lebih setengah jam barulah rombongan Anak Pelakudan rombongan kuburan cina pergi menuju depan Kampus UIN Telanaipura dimana sebelumnya rombongan kuburan cina sudah menghubungi (chat) rombongan Telanaipura untuk janji (COD) depan kampus UIN tersebut lalu saat tiba di dekat di dekat kantor Imigrasi kami berhenti untuk mengisi bensin sepeda motor setelah selesai kami lanjut menuju depan kampus UIN saat di dekat kampus UIN Anak Pelakumelihat sudah terjadi tawuran antara rombongan Telanaipura dengan rombongan Anak Pelakudan rombongan kuburan cina saat itu rombongan Telanaipura menyerang menggunakan mercon dan melihat beberapa orang dari rombongan Anak Pelakusudah terjatuh melihat hal tersebut Anak Pelakumengajak saksi Saksi Anak untuk putar balik dan tidak jadi ikut tawuran karena Anak Pelakusudah takut melihat teman-teman banyak yang jatuh;

- Bahwa benar lalu saksi Saksi Anak bersama Saksi Anak dan Anak Pelakukembali lagi ke daerah Bagan Pete dan diikuti beberapa orang dari rombongan kuburan cina saat tiba di Bagan Pete Anak Pelakumelihat tidak ada teman Anak Pelakurombongan Anak Pelakulalu Anak Pelaku, Saksi Anak, Saksi Anak kembali ke Kasang setibanya di sana Anak Pelakusempat nongkrong sebentar lalu sekira pukul 03.00 WIB Anak Pelakuminta saksi Saksi Anak mengantarnya ke kost Rehan setibanya di sana Anak Pelakutidur lalu sekira pukul 11.00 WIB datangnya pihak kepolisian menangkap Anak Pelakubeserta barang bukti senjata tajam jenis parang Panjang miliknya tersebut;

- Bahwa benar Anak Pelakumemperoleh senjata tajam jenis parang Panjang dari rumahnya tepatnya di semak-semak belakang rumah dan tidak diketahui oleh bapak/ibu Anak Pelaku;

- Bahwa benar Anak Pelakumembawa senjata tajam jenis parang dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri lalu diselipkan ke arah bawah saat itu membawanya saat dibonceng menggunakan sepeda motor teman

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Anak Pelakudan saat penangkapan senjata tajam diletakkan di atas meja dekat pintu kost Rehan;

- Bahwa benar saat saksi Saksi Anak, Saksi Anak dan Anak Pelakutiba di Kasang (rumah Repi) lagi Anak Pelakumendengar info ada 4 (empat) orang dari rombongan kami mengalami luka yaitu Dito dan Saksi Anak yang mana Dito mengalami luka di bagian punggung, Saksi Anak mengalami luka di bagian leher sedangkan yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa benar Anak Pelakutidak ada menggunakan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa benar Anak Pelakumembawa berbagai senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi anak pelaku;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Anak Pelakuoleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Anak dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh Anak maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Anak Pelakutelah ditangkap oleh saksi Ilham bersama rekan-rekan dari unit opsnel macan Polresta Jambi diantaranya Heri Lesmana dan Adi Saputra pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kost Arka di belakang RM Patamuan Rayo Selincah Kec.Jambi Timur dikarenakan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam saat hendak tawuran (COD) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Kampus UIN Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari kejadian sekira pukul 00.00 WIB saat Anak Pelakuberada di kost Rehan lalu datang teman Anak Pelakuyaitu saksi Saksi Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter ZI warna merah miliknya setibanya di sana di dekat kantor pos Tanjung Pinang sudah ramai teman-teman lainnya sekira kurang lebih 1 (satu) jam setelah teman-teman lainnya sudah datang barulah Anak Pelakudan teman-teman Anak Pelakupergi

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



menuju ke daerah Bagan Pete karena rombongan Anak Pelakudiundang oleh admin rombongan kuburan cina dimana sebelum pergi ke Bagan Pete Anak Pelakuterlebih dahulu kembali ke rumah seorang diri untuk mengambil senjata tajam jenis parang panjang dari rumah lalu Anak Pelakuberboncengan dengan Saksi Anak dan Saksi Anak dengan posisi saksi Saksi Anak sebagai joki, Anak Pelakududuk paling belakang, Saksi Anak duduk di tengah;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak Pelakutiba di daerah Bagan Pete dan bergabung dengan rombongan kuburan cina setelah kurang lebih setengah jam barulah rombongan Anak Pelakudan rombongan kuburan cina pergi menuju depan Kampus UIN Telanaipura dimana sebelumnya rombongan kuburan cina sudah menghubungi (chat) rombongan Telanaipura untuk janji (COD) depan kampus UIN tersebut lalu saat tiba di dekat di dekat kantor Imigrasi kami berhenti untuk mengisi bensin sepeda motor setelah selesai kami lanjut menuju depan kampus UIN saat di dekat kampus UIN Anak Pelakumelihat sudah terjadi tawuran antara rombongan Telanaipura dengan rombongan Anak Pelakudan rombongan kuburan cina saat itu rombongan Telanaipura menyerang menggunakan mercon dan melihat beberapa orang dari rombongan Anak Pelakusudah terjatuh melihat hal tersebut Anak Pelakumengajak saksi Saksi Anak untuk putar balik dan tidak jadi ikut tawuran karena Anak Pelakusudah takut melihat teman-teman banyak yang jatuh;

Menimbang, bahwa lalu saksi Saksi Anak bersama Saksi Anak dan Anak Pelakukembali lagi ke daerah Bagan Pete dan diikuti beberapa orang dari rombongan kuburan cina saat tiba di Bagan Pete Anak Pelakumelihat tidak ada teman Anak Pelakurombongan Anak Pelakulalu Anak Pelaku, Saksi Anak, Saksi Anak kembali ke Kasang setibanya di sana Anak Pelakusempat nongkrong sebentar lalu sekira pukul 03.00 WIB Anak Pelakuminta saksi Saksi Anak mengantarnya ke kost Rehan setibanya di sana Anak Pelakutidur lalu sekira pukul 11.00 WIB datanglah pihak kepolisian menangkap Anak Pelakubeserta barang bukti senjata tajam jenis parang Panjang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelakumemperoleh senjata tajam jenis parang Panjang dari rumahnya tepatnya di semak-semak belakang rumah dan tidak diketahui oleh bapak/ibu Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Anak Pelakumembawa senjata tajam jenis parang dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri lalu diselipkan ke arah bawah saat itu membawanya saat dibonceng menggunakan sepeda motor

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb*



teman Anak Pelakudan saat penangkapan senjata tajam diletakkan di atas meja dekat pintu kost Rehan;

Menimbang, bahwa saat saksi Saksi Anak, Saksi Anak dan Anak Pelakutiba di Kasang (rumah Repi) lagi Anak Pelakumendengar info ada 4 (empat) orang dari rombongan kami mengalami luka yaitu Dito dan Saksi Anak yang mana Dito mengalami luka di bagian punggung, Saksi Anak mengalami luka di bagian leher sedangkan yang lainnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Anak Pelakutidak ada menggunakan senjata tajam yang dibawanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelakumembawa berbagai senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi anak pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Warsito merekomendasikan yaitu:

#### B. Rekomendasi

- Berdasarkan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil siding tim pengamat pemsyaratan (TPP) Balai Pemsyarakatan Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan rmeekomendasikan anak dipidana penjara di LPKA Muara Bulian sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Klien diancam dengan hukuman diatas 7 Tahun

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



- b. Keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat
- c. Klien sudah pernah melakukan tindak pidana walaupun diselesaikan secara kekeluargaan
- d. Klien bisa melanjutkan Pendidikan dengan mengikuti program paket C
- e. Klien akan mendapatkan program kepribadian dan program kemandirian sesuai dengan bakat dan potensinya
- f. Orangtua Klien akan lebih mudah untuk mengawasi Klien dengan cara berkunjung ke LPKA Muara Bulian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan, dan berdasarkan rekomendasi Bapas di persidangan yang menyampaikan bahwa pidana penjara di LPKA Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasasyarakatan, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pada pokoknya mengupayakan dan mengutamakan pada keadilan restorative justice dan menghindarkan Anak sedapat mungkin dari penjatuhan pidana, dan menempatkan penjatuhan pidana kepada Anak adalah sebagai upaya terakhir;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara di LPKA Muara Bulian, Hakim sependapat karena dalam pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun oleh karena itu perlu dilihat Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada syarat umum dan syarat khusus yang dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Syarat Umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat Khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak Pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Anak mengajak Anak Pelaku untuk ikut tawuran melawan rombongan Telanaipura kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap pergaulan anaknya dan terdorong oleh emosi sesaat karena jiwanya labil sebagai orang yang masih muda tidak berpikir Panjang sebelum melakukan sesuatu yang demikian membuat kekhawatiran karena senjata tajam yang dibawa oleh Anak Pelakusangat membahayakan dan sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat"

Menimbang, bahwa 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta permohonan keringanan hukuman dari Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak ( Convention on The Right of The Child ) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti dengan pertimbangan bahwa hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti: (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di pakai lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 menyebutkan:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan dari Anak serta orangtua Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri anak maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelakuterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm dengan gagang plastik keras warna hitam Dirampas untuk dirusak/dimusnahkan sehingga tidak dapat di pakai lagi
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H.M.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan tanpa dihadiri oleh Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Wendra, S.H.M.H

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No 15//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)